

KUTIKA

dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

Bnomor : 237/Pdt/1977--
Lamp. :

Bandung, 26 Oktober 1977.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Mengatakan:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab. Pandeglang tgl. 30-8-1977 No. 1729/I-L/PL/1977 perihal usul pengesahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1975 dan No. 3 th. 1976 di daerah Kab. Pandeglang;

Menimbang:

- a. Bahwa Sekolah Dasar di daerah Kab. Pandeglang yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1975 dan No. 3 th. 1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya;

Mengingat:

- a. Undang-Undang R.I. No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1977

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1975 dan No. 3 th. 1976 di Desa dan Kecamatan tsb, dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini dalam daerah Kab. Pandeglang, disahkan namanya dengan mendapat sebutan seperti tercantum dalam ruang 4;

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tsb. diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan tersebut dalam ruang 5;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.,

P.A. SARTIMAN) Wk.

NIP. 130003981

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ass. Sekwilda III pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kanwil Dept. P dan K. Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pend. Dasar;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab. Pandeglang;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec. Pandeglang, Kec. Cimanuk, Kec. Menes, Kec. Labuan, Kec. Bojong, Kec. Cibaliung, Kec. Cigeulis, Kec. Pagelaran, Kec. Cimanggu, Kec. Cadasari, Kec. Saketi, Kec. Banjar, Kec. Jiput, Kec. Sungul, Kec. Mandalawangi dan Kec. Cikeusik;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.-

6 untuk maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.